

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA, LHOKSEUMAWE 24352

Nomor Sifat

S-98¶/WPB.01/KP.089/2017

Sangat Segera Satu Lembar

Lampiran Hal

Pemberitahuan retur SP2D

KPA . MIN Krueng Geukuh No. 1 di Aceh Utara ((588385)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat dana SP2D Satker MIN Krueng Geukuh No.1 Kab. Aceh Utara yang diretur oleh bank/pos penerima atas data SP2D sesuai Daftar Retur terlampir. 2. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada Saudara untuk :

a. Melakukan perbaikan data pada sistem aplikasi yang digunakan.

b. Menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berdasarkan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan dilampiri dokumen dan/ atau ADK ke KPPN Lhokseumawe sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

3. Penyampaian Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat ini yaitu tanggal 13

september 2017

4. Melampirkan rekening Koran yang diretur mulai tanggal SP2D yang diterbitkan.

5. Selanjutnya, Saudara agar lebih teliti dalam pencantuman nama, nomor rekening dan/atau nama bank/pos pada SPM.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



04 September 2017

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.